

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut. Untuk terciptanya suatu tujuan pembangunan nasional, maka diperlukan suatu pemberdayaan sumber daya alam, baik yang dikelola oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat swasta. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi mendapatkan devisa Negara paling besar, namun keberadaan kegiatan dan/atau usaha tambang di Indonesia kini banyak di persoalkan oleh berbagai kalangan, namun dalam implementasinya negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan social. Refleksi saat ini adalah penguasaan oleh Negara lebih mendominasi pemanfatannya, sehingga perlu penyeimbang baru berupa pengelolaan kebijakan nasional.¹ Hal ini disebabkan keberadaan kegiatan usaha tambang itu telah menimbulkan dampak negatif didalam pengusahaan bahan galian. Pada hakekatnya, tujuan penguasaan negara atas sumber daya alam adalah memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.²

Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang tujuannya tertulis didalam ¹ }, antara lain:

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 103

² H. Salim, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Mataram, Sinar Grafika, 2012, hal 19.

1. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
3. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.
4. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional.
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
6. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Didalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 dikenal beberapa jenis tindak *Illegal Mining* dan lainnya. Adapun pengaturan tindak pidana pertambangan dan batubara antara lain; tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin, tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu, tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak, tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi, tindak pidana pencucian barang tambang, tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan, tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin, tindak pidana yang pelakunya badan hukum serta pidana tambahan.

Dalam tulisan ini penulis akan mengkaji mengenai tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin yang bertempat di Dusun Dolok Siraut, Desa Sosor Lottung, Kecamatan Siempat Nampu, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang antara lain terdapat pada putusan No.60/Pid.Sus/2015/PN.Sdk, bahwa CV. Yorim dalam melakukan penambangan Batu Gamping yang terletak di Dolok Siraut Desa Sosor Lotung Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi. Badan usaha tersebut tidak ada ijin penambangan karena Izin Usaha Pertambangan CV. Yorim sudah habis masa berlakunya pada bulan September 2014, kegiatan yang dilakukan oleh CV. Yorim diketahui dari informasi masyarakat yang layak dipercaya bahwa telah terjadi penambangan pada batu gamping yang di

kelolah dan izin pertambangan masih dalam proses perpanjangan namun belum terbit, karena adanya persyaratan yang belum dipenuhi namun tetap melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin usaha atas perintah oleh Wakil Direktur CV. Yorim. Belum terbitnya izin usaha CV. Yorim kegiatan tetap berlangsung dan dari hasil penambangan tanpa izin, pihak pengelola CV. Yorim telah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan batu Gamping yang di produksi dengan alat-alat berat yang ditemukan dilokasi pengeloaahan tambang serta penemuan dokumen pengiriman barang. Dimana pihak CV. Yorim melakukan pengiriman ke berbagai tempat seperti Kota Medan, Panglong yang ada di seputaran kota sidikalang dan daerah lain yang ada di sekitarnya. Pada tanggal 09 Maret 2015 petugas kepolisian datang ke pertambangan CV. Yorim dan membawa pekerja serta Wakil Direktur CV. Yorim yang berada di kantornya ke Polres Dairi, seketika kegiatan pertambangan CV. Yorim berhenti karena datangnya pihak kepolisian ke daerah pertambangan.

Keberadaan CV dalam lalu lintas ekonomi telah lama ini dikenal masyarakat, terutama masyarakat pengusaha, sebagai salah satu bentuk usaha yang relatif lebih mudah untuk mendirikan. Dasar pengaturan CV diatur di dalam Pasal 19, 20 dan Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Jika merujuk Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, bahwa CV memiliki karakteristik yang khas, yaitu terdapatnya dua macam sekutu, antara lain: a. sekutu Komplementer, merupakan satu orang atau lebih yang secara komplementer bertugas mengurus CV, berhubungan dengan pihak ketiga dan bertanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan; dan b. sekutu Komanditer atau sekutu diam, merupakan satu orang atau lebih yang wajib menyerahkan uang, benda atau keuntungan, tanggungjawabnya terbatas pada jumlah pemasukan yang telah diberikannya dan tidak boleh campur tangan dalam tugas sekutu komplementer, bila ia turut campur tangan dalam tugas sekutu komplementer maka tanggungjawab menjadi

tanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan sama seperti tanggungjawab yang dimiliki sekutu komplementer. Pada Pasal 18 Kitab Undang-undang Hukum Dagang sekutu komplementer bertanggung jawab pribadi untuk keseluruhan usaha, sedangkan dalam Pasal 20 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Dagang sekutu komanditer bertanggung jawab terhadap modal yang disetorkan terhadap CV. Namun bila sekutu tersebut melakukan pengurusan persekutuan sehingga berakibat kerugian maka sekutu tersebut akan dianggap sebagai sekutu komplementer sehingga bertanggung jawab pribadi untuk keseluruhan badan usaha yang di jalankan, yang mana telah diatur didalam Pasal 20 ayat 2 dan Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Perbuatan penambangan tanpa izin pada hakikatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana. Unsur tersebut adalah perbuatan itu secara mutlak telah memenuhi syarat formal, yakni cocok dengan rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material, yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum atau tindak pidana. Ketentuan pidana tanpa izin usaha penambangan (IUP), yang dilakukan suatu badan usaha diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menggantikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan Umum antara lain menyebutkan:

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang putusan hakim **“Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Commanditaire Vennootschap (CV) Atas Tindak Pidana Penambangan Tanpa Ijin Usaha (Studi Putusan Nomor. 60/Pid.Sus/2015/PN.SDK).**

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latarbelakang penulisan penelitian ini, maka terdapat permasalahan hukum yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan penelitian ini. Adapun perumusan masalah tersebut antara lain:

Bagaimana pertanggungjawaban pidana pengurus *Commanditaire Vennootschap (CV)* atas tindak pidana penambangan yang dilakukan tanpa ijin usaha di daerah Sidikalang berdasarkan putusanNo.60/Pid.Sus/2015/PN.Sdk ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Mendasar pada permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pengurus *Commanditaire Vennootschap (CV)* atas tindak pidana penambangan tanpa izin usaha studi putusan No.60/Pid.Sus/2015/PN.Sdk.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi diri sendiri :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan pidana,terlebih khususnya adalah dalamtindak pidana penambangan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia antara lain; lembaga kehakiman, mahkamah konstitusi, lembaga kejaksaan, advocat, dan lembaga kepolisian dalam memahami Tindak Pidana pertambangan yang dilakukan oleh *commanditaire Vennootschap* (CV).

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Hasil penelitian ini berguna untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana I (S-I) Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, serta menambah dan memperluas pengetahuan penelitian dalam ilmu hukum pidana terlebih khusus dalam tindak pidana pertambangan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Terdapat dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaarfeit* meliputi baik unsur perbuatan yang lazim dinamakan unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaarfeit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaarfeit*, maka pasti pelakunya dapat dipidanakan.³

Dinyatakan bahwa harus dibedakan antara *bestanddelen* (bagian inti) dan *element* (unsur) *strafbaarfeit*. *Bestanddelen* suatu *strafbaarfeit* ialah bagian inti yang disebut Undang-undang Hukum Pidana, yang harus dicantumkan terhadap surat tuduhan penuntut umum dan harus dibuktikan. Sebaliknya, *element* ialah syarat-syarat untuk dipidanya perbuatan dan pembuat berdasarkan bagian umum Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta asas Hukum umum. Oleh karena itu, menurut pandangan monistis bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:

- a. Kemampuan bertanggung jawab
- b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan.
- c. Tidak ada alasan pemaaf.⁴

³ Muladi, Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm 63.

⁴ Muladi, Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, 2010, hlm 63.

Akan tetapi menurut pandangan dualistis dapat dipandang sebagai teknik bagi hakim untuk menjatuhkan pidana. Pendapat tersebut dapat memudahkan hakim untuk memberikan kualifikasi yang tepat bagi pembuat yang tak dapat dijatuhkan pidana. Kalau salah satu unsur perbuatan melawan hukum pidana tidak terbukti, maka bunyi putusan ialah putusan bebas (*vrijspraak*). Adapun bila semua unsur perbuatan tersebut terbukti ditetapkan bahwa telah terjadi delik dan pembuat tak langsung dapat dijatuhi pidana, sedangkan pelaku, yaitu pembuat yang melakukan perbuatan tersebut ternyata tidak mampu bertanggungjawab dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan.⁵

Menggunakan istilah “tindakan pidana” haruslah pasti bagi orang lain, yang dimaksudkan ialah menurut pandangan yang monistis seseorang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencakupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat. Dengan pandangan yang dualistis ini memang memudahkan dalam melakukan suatu sistematika unsur-unsur mana dari suatu tindak yang masuk kedalam perbuatan dan yang masuk kedalam pertanggungjawaban pidana (kesalahan).

2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Elemen pertama dari kesalahan adalah kemampuan bertanggung jawab atau *toerekeningsvatbaarheid*, dalam memberikan definisi terkait syarat pertanggungjawaban pidana, adanya ukuran mengenai kemampuan bertanggung jawab yang meliputi:

- a. Mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat perbuatannya.
- b. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

⁵Ibid., hlm. 68.

Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya, salah satu saja kemampuan bertanggung jawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁶ Kemampuan bertanggungjawab dalam KUHP tidak dirumuskan secara positif, melainkan dirumuskan secara negatif. Pasal 44 KUHP menyatakan:

Tidak mampu bertanggungjawab:

- a. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak pidana.
- b. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- c. Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP dapat ditarik beberapa kesimpulan, **Pertama**, kemampuan bertanggung jawab dilihat dari sisi si pelaku berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. **Kedua**, penentuan kemampuan bertanggung jawab dalam konteks yang pertama harus dilakukan oleh seorang psikiater. **Ketiga**, ada hubungan kausal antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan. **Keempat**, penilaian perkara. **Kelima**, sistem yang dipakai dalam KUHP adalah diskriptif normative karena di satu sisi, menggambarkan keadaan jiwa oleh psikiater, namun

⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm 128.

di sisi lain secara normatif hakim akan menilai hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan.⁷

B. Tinjauan Umum Mengenai Badan Usaha

1. Pengertian Badan Usaha

Mengacu kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 maka badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara yang dimaksud dengan “bentuk usaha” adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha. Organisasi atau badan usaha tersebut diatur atau diakui oleh Undang-undang, baik bersifat perseorangan, persekutuan atau badan hukum.

Definisi atau pengertian badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha ini seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya adalah berbeda. Perbedaan utamanya, badan

⁷Ibid, hlm 129.

usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.⁸

Secara umum badan usaha dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu badan usaha yang tidak berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Kalau dilihat secara sepintas, tampak bahwa tidak ada perbedaan antara badan usaha yang tidak berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Namun, sesungguhnya terdapat 2 (dua) perbedaan yang mendasar yaitu pertama, pada prosedur pendirian badan usaha dan kedua, pada beban pertanggungjawaban.

Pada badan usaha yang berbadan hukum, untuk pendiriannya mutlak diperlukan pengesahan dari pemerintah, misalnya dalam hal mendirikan PT, mutlak diperlukan pengesahan akta pendirian dan Anggaran Dasar (AD) PT tersebut oleh pemerintah (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Perdata). Sementara bentuk usaha yang tidak berbadan hukum, syarat adanya pengesahan akta pendirian oleh pemerintah tidak diperlukan. Misalnya untuk mendirikan sebuah CV walaupun didirikan oleh sebuah akta notaris, di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, tetapi tidak diperlukan adanya pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Perdata.

Untuk badan usaha yang tidak berbadan hukum, apabila perusahaan bangkrut, maka pertanggungjawabannya akan sampai pada harta pribadi. Sedangkan kalau badan usaha yang berbadan hukum, apabila perusahaan bangkrut maka pertanggungjawabannya sebesar modal disetorkan atau saham yang dimiliki. Dengan kata lain badan usaha yang tidak berbadan hukum memiliki tanggungjawab yang tidak terbatas, sedangkan badan usaha yang berbadan hukum memiliki tanggungjawab yang terbatas.⁹

⁸Kurniawan, *Hukum Perusahaan*, Genta Publishing, Bandar Lampung, 2018, hlm. 21.

⁹ Ibid.

2. Pengertian *Commanditaire Vennootschap* (CV)

Keberadaan Persekutuan komanditer (selanjutnya disebut CV) dalam lalulintas bisnis telah dikenal masyarakat, terutama masyarakat pengusaha, sebagai salah satu bentuk badan usaha. Dasar pengaturan CV dalam KUHD tidak diatur secara khusus / tersendiri sebagaimana persekutuan firma dan persekutuan perdata (*Maatschap*), namun beberapa kalangan ahli hukum berpendapat bahwa bagi CV dapat diberlakukan terhadap Pasal-pasal mengenai persekutuan firma maupun persekutuan perdata. ketentuan CV terdapat pada Pasal 19, 20, 21, dan Pasal 32 KUHD.

Ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHD yang mengatur tentang firma jika dikaji lebih jauh, jelaalah bahwa CV adalah Firma dalam bentuk khusus. Kekhususannya itu terletak pada eksistensi sekutu komanditer yang tidak ada pada firma. Firma hanya mempunyai sekutu aktif yang disebut *firmant*, sedangkan pada CV selain ada sekutu aktif juga ada sekutu komanditer atau sekutu pasif (*sleeping partner*)

Persekutuan Komanditer (CV) merupakan salah satu bentuk usaha yang tidak berbadan hukum. Menurut Pasal 19 KUHD disebutkan bahwa persekutuan komanditer (CV) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang di bentuk antara satu orang atau beberapa orang sekutu yang secara langsung tanggung menanggung dan bertanggungjawab untuk seluruhnya (tanggungjawab *solider*) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas

uang pada orang lain. Membedakan antara pesero pasif yang disebut mitra diam dengan pesero aktif yang disebut mitra biasa, yaitu :

- a. Pesero, aktif/mitra biasa mempunyai hak untuk mengelola CV, sedangkan pesero pasif/mitra diam tidak mempunyai hak untuk mengelola CV.
- b. Pesero aktif/mitra biasa secara pribadi bertanggungjawab untuk seluruh uang CV, sedangkan pesero pasif/mitra diam hanya bertanggungjawab untuk transaksi CV sampai jumlah kontribusinya. Dalam hal ini pesero pasif/mitra diam dalam posisi sama sebagai pemegang saham pada Perseroan Terbatas (PT).¹⁰

3. Tugas dan Tanggungjawab Pengurus *Commanditaire Vennootschap* (CV)

Persekutuan komanditer (CV) adalah firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer (*silent partner*) adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, dan tidak turut campur dalam penguasaan atau penguasaan persekutuan. Dia hanya memperoleh keuntungan dari pemasukannya itu. Tanggung jawabnya terbatas pada jumlah pemasukannya itu. Persekutuan komanditer mempunyai dua macam sekutu, yaitu :

a. Sekutu Komplementer (*complementary partner*)

Sekutu komplementer adalah sekutu aktif yang menjadi pengurus persekutuan.

b. Sekutu Komanditer (*silent partner*)

Sekutu komanditer adalah sekutu pasif yang tidak ikut mengurus persekutuan.

Kedua macam sekutu ini menyerahkan pemasukan pada persekutuan secara bersama untuk memperoleh keuntungan bersama dan kerugian juga dipikul bersama secara berimbang dengan pemasukan masing-masing. Apabila dikaji ketentuan Pasal 19 Pasal 21 KUHD yang mengatur tentang firma, jelaslah bahwa persekutuan komanditer adalah firma dengan bentuk

¹⁰Kurniawan, *Hukum Perusahaan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm.53-54.

khusus. Kekhususannya itu terletak dari eksistensi sekutu komanditer yang tidak ada pada firma. Firma hanya mempunyai sekutu aktif yang disebut *firmant*.¹¹

4. Tanggungjawab Pidana Pengurus *Commanditaire Vennootschap* (CV)

Subjek hukum yang dapat dipidanakan dalam bidang pertambangan yang telah ditentukan dalam Pasal 158 dan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Subjek hukum yang dapat dipidana kan itu meliputi:

1. Orang perorangan
2. Pengurus badan hukum dan
3. Badan hukum.

Orang Perorangan adalah orang atau seorang diri yang telah melakukan perbuatan pidana di bidang pertambangan. Pengurus badan hukum adalah orang-orang yang mengatur atau menyelenggarakan atau mengusahakan badan hukum tersebut. Badan hukum ialah “Kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban”.

Tujuan adalah arah atau yang ingin dicapai dari pembentukan badan hukum tersebut. Sejak awalnya, didalam akta pendiriannya telah ditentukan tujuan dari badan hukum tersebut. Misalnya, didalam akta disebutkan bahwa badan hukum ini didirikan untuk mengurus anak yatim piatu. Ini berarti bahwa badan hukum tersebut bergerak dalam pembinaan dan pengembangan anak yatim piatu.

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada subjek hukum yang berkaitan dengan orang perorangan telah ditentukan dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 160 Undang-Undang Nomor

¹¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, 2010, hlm 93.

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ada tiga jenis sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku orang perorangan (Pengurus), yaitu :

1. Pidana penjara.
2. Pidana denda.
3. Pidana tambahan.

Sementara itu ada tujuh jenis perbuatan pidana yang dapat dijatuhkan kepada subjek hukum orang, yang meliputi :

1. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK.
2. Menyampaikan laporan yang tidak benar atau keterangan yang palsu.
3. Melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK.
4. Mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi.
5. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IPR, atau IUPK, atau izin.
6. Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan.
7. Mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dan menyalagunakan kewenangannya.¹²

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedan bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara, *Rechtsdelicten* secara harafiah berarti delik-delik hukum. Perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagai pelanggaran hukum sejak semula dianggap sebagai suatu ketidakadilan oleh karena itu perbuatan tersebut dilarang.¹³ Hukum pidana merupakan bagian dari hukum public yang berisi ketentuan tentang:

¹²H. Salim, *Hukum Pertambangan mineral dan batubara*, Sinar Grafika, Mataram, 2012, hlm 297-298.

¹³Eddy, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 11

- a. Peraturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu. Aturan umum hukum pidana dapat dilihat dalam KUHP maupun yang lainnya.
- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi sipelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana. berisi tentang:
 1. Kesalahan/*schuld*
 2. Pertanggungjawaban pidana pada diri si pembuat/ *toerekeningsvadbaarheid*.¹⁴

Menurut sejarah, istilah “pidana” secara resmi dipergunakan oleh rumusan Pasal VI UU No. 1 Tahun 1946 untuk peresmian nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). “Sekalipun dalam Pasal IX-XV masih tetap dipergunakan istilah hukum penjara”. Penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana. untuk pengertian yang sering juga dipergunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemindahan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.¹⁵

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksudkan dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoretis, dan dari sudut undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli huku, yang tercermin pada rumusannya. Sementara itu, dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undang yang ada. Dari sudut teoretis unsur-unsur yang ada

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm 9.

¹⁵ Marlina, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Medan, 2016, hlm 13

dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya, beberapa contoh diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoretis yang ada. Unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan.
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang diartikan pada umumnya dijatuhkan pidana.

Dari sudut undang-undang, Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan, sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tertentu tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.

- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konstitutif.
- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana.
- i. Unsur objek hukum tindak pidana.
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif. Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia/isi pembuat dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan atau objek tindak pidana. sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.¹⁶

D. Tinjauan Umum Mengenai Pengaturan Izin Usaha Penambangan Mineral dan Batubara di Indonesia

1. Pengertian Bahan Galian

¹⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Malang, 2017, hlm 79-81.

Istilah bahan galian berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *Mineral*. Mineral adalah bijih-bijih dari emas, perak, tembaga, timah, bismut, kaleng, logam putih, seng, besi, sulphida, khorm, mangan, tangstan, molibdenum, arsen, nikel, kobal, uranium, pospate, grafit, batu bara, batu bara muda, minyak mentah, aspal, gas alam, sulfur, batu tahu, barit, alunit, flor, asbes, batu gamping, dolomit, silikon, peldpar, piropilet, talk, batu lempung, dan bijih tanah (bijih emas, bijih besi, timah di sungai, dan berbagai metal lainnya).¹⁷

Pengertian bahan galian dapat kita baca dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang ketentuan umum. Bahan galian dalam Undang-undang yang baru ini lebih spesifik yaitu Mineral dan Batubara, mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Kemudian Batubara adalah endapan Senyawa organik karbon yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 usaha pertambangan di kelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Pada Pasal 34 Ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 pertambangn mineral dan batubara digolongkan atas:

- a. Pertambangan mineral radioaktif.
- b. Pertambangan mineral logam.
- c. Pertambangan mineral bukan logam.
- d. Pertambangan batuan.

2. Hak Pengusahaan Penambangan Atas Bahan Galian

Pada ketentuan pokok pertambangan telah ditentukan bahwa segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan endapan-endapan alam

¹⁷Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 39.

sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Isi pasal tersebut berimplikasi kepada:

1. Negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.
2. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya (bahan galian) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hak negara menguasai atau hak pengusahaan negara merupakan konsep yang didasarkan kepada organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat. Hak pengusahaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, merupakan tujuan dari setiap pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam nasional.

Didalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa bahan galian sebagai sumber daya alam yang terkandung didalam wilayah Hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Pengusahaan bahan galian oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah meliputi:

1. Inventarisasi.
2. Penyelidikan dan penelitian.
3. Pengaturan.
4. Pemberian izin.
5. Pembinaan dan pengawasan pengusahaan bahan galian di wilayah hukum pertambangan Indonesia.

Inventarisasi adalah suatu kegiatan untuk melakukan pendataan terhadap potensi bahan galian yang terdapat di wilayah provinsi/ kabupaten dan kota. Penyelidikan merupakan usaha untuk memperoleh informasi tentang bahan galian yang terdapat didalam perut bumi Indonesia. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi atau endapan bahan galian dan gambaran umum kualitas, sumber daya tereka dari endapan yang dilakukan dengan cara penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, secar regional dan pengambilan secara random.

Pengaturan merupakan usaha dari negara untuk mengatur (menyusun) dan mengurus bahna-bahan galian yang terdapat di dalam perut bumi Indonesia.Pemberian izin merupakan usaha negara untuk memberikan izin kepada perorangan dan atau badan hukum dalam rangka pengusahaan bahan galian.Pembinaan merupakan usaha, tindakan dari negara dalam rangka pengusahaan bahan-bahan galian sehingga dapat diperoleh hasil yang sebersar-besarnya.Sementara itu pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh negara atas pelaksanaan kegiatan pengusahaan bahan galian.¹⁸

3. Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Umum

Kewenangan negara dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh negara untuk melakukan penataan, pemanfaatan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegitan pertambangan mineral dan batubara.Yang diberikan kewenangan untuk mengelola pertambangan mineral dan batubara adalah pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

¹⁸Ibid, hlm 47-48.

Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah di tentukan dua puluh satu kewenangan dari pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubar. Keduapuluh satu kewenangan itu meliputi:

1. Penetapan kebijakan nasional.
2. Pembuatan peraturan perundang-undangan.
3. Penetapan standar nasional, pedoman, kriteria.
4. Penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional.
5. Penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
6. Pemberian IUP, Pembinaan, Penyelesaian Konflik Masyarakat, dan Pengawasan usaha Pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai.
7. Pemberian IUP, Pembinaan, Penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai.
8. Pemberian IUP, Pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil garis pantai.
9. Pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi.
10. Pengevaluasian IUP operasi produksi, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
11. Penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi.
12. Penetapan kebijakan kerjasama, kemitraan, pemberdayaan masyarakat.
13. Perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil pertambangan mineral dan batubara.
14. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
15. Pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan.
16. Penginventarian, penyelidikan, dan penelitian, serta eksplorasi, dalam rangka, memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN.
17. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi perambangan pada tingkat nasional.
18. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang.
19. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional.
20. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan.
21. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.¹⁹

¹⁹H. Salim, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Mataram, 2012, hlm. 64.

Sementara itu, dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 ditentukan kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Ada sepuluh kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

Kesepuluh kewenangan itu, meliputi:

1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah.
2. Pemberian IUP, Pembinaan, Penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai 12 (dua belas) mil.
3. Pemberian IUP, Pembinaan, Penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai 12 (dua belas) mil.
4. Pemberian IUP, Pembinaan, Penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai 12 (dua belas) mil.
5. Penginventarisan, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya.
6. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi, sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi.
7. Penyusunan neraca sumberdaya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi.
8. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi.
9. Pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
10. Pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya.
11. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada menteri dan bupati/ walikota.
12. Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri serta ekspor pada menteri dan bupati/walikota.
13. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang.
14. Peningkatan kemampuan aparaturnya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.²⁰

Begitu juga, dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 telah diatur tentang kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

²⁰Ibid. hlm.66.

ada dua belas kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Kedua belas kewenangan itu meliputi:

1. Pembuat peraturan perundang-undangan daerah.
2. Pemberian IUP, Pembinaan, Penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil.
3. Pemberian IUP, Pembinaan, Penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil.
4. Penginventarisan, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara.
5. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi, sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota.
6. Penyusunan neraca sumberdaya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota.
7. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan,
8. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal.
9. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi dan eksploitasi kepada menteri dan gubernur.
10. Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri serta ekspor pada menteri dan gubernur.
11. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang.
12. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.²¹

Kewenangan yang paling penting dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya tambang mineral dan batubara adalah kewenangan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada badan usaha, badan hukum atau perorangan yang di tunjuk untuk itu. Menteri berwenang memberikan IUP kepada pemegang IUP, apabila wilayah pertambangan itu berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil samapai dengan 12 (dua belas) mil. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota berwenang menerbitkan IUP atau IPR berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (emapy) mil.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pertambangan

²¹Ibid. hlm. 67.

UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*. Dikuasai oleh Negara memaknai hak kekuasaan Negara atas asset kekayaan alam. Negara berdaulat mutlak atas kekayaan sumber daya alam. Digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dimaknai Hak kepemilikan yang sah atas kekayaan alam adalah rakyat Indonesia. Kedua makna ini merupakan kesatuan. Hak penguasaan merupakan instrument sedangkan "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" adalah tujuan akhir pengelolaan kekayaan alam.²²

Unsur-unsur hukum mencakup unsur idiil serta unsur riil. Unsur idiil tersebut mencakup hasrat susila dan rasio manusia, hasrat susila menghasilkan azas-azas hukum ("*rechtsbeginzelen*", misalnya tidak ada hukuman tanpa kesalahan)²³, kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dinilai setelah terpenuhi semua unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Yang menjadi parameter untuk menilai adanya kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana adalah tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat.²⁴ Sedang rasio manusia menghasilkan pengertian-pengertian hukum ("*rechtsbegrippen*", misalnya: subjek hukum, hak dan kewajiban, dan seterusnya).

Unsur riil terdiri dari manusia, kebudayaan materiil dan lingkungan alam. Apabila unsur idiil kemudian menghasilkan kaedah-kaedah hukum melalui filsafat hukum dan "*normwissenschaft* atau *sollenwissenschaft*", maka unsur riil kemudian menghasilkan tata hukum. Di sini tidak boleh dilupakan bahwa *tatsachenwissenschaft* atau *sollenwissenschaft*" banyak berperan dalam

²² Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 24.

²³ Soerjono Soekanto, Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum* Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993, hlm 4.

²⁴ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana*, Fajar Interpratama Mandiri, Surabaya, 2018, hlm 133.

pembentukan tata hukum. Unsur tindak pidana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat dilihat dari Bab XXIII tentang Ketentuan Pidana yaitu:

Pasal 158 berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 159 berbunyi:

“Pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 160 berbunyi:

“(1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak”

Pasal 161 berbunyi:

“Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 162 berbunyi:

“Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 163 berbunyi:

“(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum.”

Pasal 164 berbunyi:

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:
a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.”

Pasal 165 berbunyi:

“Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah putusan hakim nomor 60/Pid.Sus/2015/PN.SDK. Dan lingkup pembahasan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pengurus *Commanditaire Vennootschap* (CV) atas tindak pidana penambangan yang dilakukan tanpa izin usaha di daerah Sidik Kalang (Studi Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2015/PN.SDK).

B. METODE PENDEKATAN MASALAH

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan putusan pengadilan Negeri Sidik Kalang Nomor: 60/Pid.Sus/2015/PN.SDK dalam pertanggungjawaban pidana pengurus *Commanditaire Vennootschap* (CV) atas tindak pidana penambangan tanpa izin usaha.

2. Pendekatan Perundang-undangan

Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan peraturan perundang-undangan (Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara), selain itu permasalahan juga akan didekati dengan menganalisis putusan nomor 60/Pid.Sus/2015/PN.Sdk.

C. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

D. SUMBER BAHAN HUKUM

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah di peroleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yakni sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁵ Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- e. Putusan Pengadilan Nomor. 60/Pid.Sus/2015/PN.SDK

2. Bahan Hukum Sekunder

²⁵ Peter Mahmudi Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perenada Media Grup, hlm. 141.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses penelitian, yaitu berupa buku-buku literatur yang terkait, laporan penelitian terkait, jurnal-jurnal hukum yang terkait, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet yang relevan, putusan pengadilan nomor 60/Pid.Sus/PN.Sdk dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. METODE PENELITIAN

Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan.

1. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang R.I Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.
2. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan peraturan *Commanditaire Vennootschap (CV)*.

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor. 60/Pid.Sus/2015/PN.SDK.

F. ANALISIS BAHAN HUKUM

Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara normative kualitatif, yaitu analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 60/Pid.Sus/2015/PN.SDK tentang pertanggungjawaban pidana pengurus *Commanditaire Vennootschaap* (CV) atas tindak pidana penambangan tanpa ijin usaha, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.